



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi *Hadhanah/Kuasa Asuh* atas Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Sei Antuan, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Limbanang, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *ecourt* dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima

Halaman 1 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota kurang lebih selama 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah, dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada di bawah pengasuhan Penggugat, anak tersebut bernama: ANAK binti BAPAK, NIK -, tempat/tanggal lahir: Kota Pekanbaru/ XXXXXXXXX, Pendidikan saat ini Belum sekolah;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

3.1. Tergugat mengalami sakit kaki yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas sehingga Tergugat tidak maksimal dalam mencari nafkah, Penggugat harus bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan orang tua Penggugat sering membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat sering berhutang di warung untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3.2. Saat terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor yang menyakiti hati Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengatakan lelah bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk merubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga puncaknya pada bulan Juni 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan

Halaman 2 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak, dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa saat sekarang ini anak hasil perkawinan Penggugat dan yang bernama ANAK binti BAPAK tersebut masih berada di bawah umur dan belum mumayyiz (baliq) maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak tersebut;

8. Bahwa anak yang bernama ANAK binti BAPAK masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

9. Bahwa setau Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini:

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim untuk

Halaman 3 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK binti BAPAK berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK binti BAPAK, sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK Tanggal 06 November 2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 08 November 2024 dan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.LK Tanggal 03 Desember 2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 04 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat memberikan tambahan keterangan bahwa Tergugat dalam kesehariannya bekerja sebagai Tukang Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dan ketika masih rukun dan hidup bersama Penggugat pernah diberi uang oleh Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, uang tersebut selain digunakan untuk biaya kehidupan juga termasuk biaya cicilan motor sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis

Halaman 5 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama ANAK yang dikeluarkan tanggal XXXXXXXX oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf

II. **Bukti Saksi**

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menbina rumah tangga di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama ANAK umur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena orang tua Tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat sering berkata-kata kotor kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di Limbanang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah tempat tinggal 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat selaku ibunya ada menjaga dan menyayangi anak-anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat, namun biasanya Tergugat pernah memberikan nafkah untuk anak setidaknya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal menbina rumah tangga di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan, selain itu Tergugat bertutur kata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Limbanang ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah tempat tinggal 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat selaku ibunya ada menjaga dan menyayangi mereka dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan, namun pekerjaan tersebut tidak setiap hari dilakukan ;

Halaman 8 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang selalu diberikan Tergugat kepada Penggugat selama masih rukun membina rumah tangga;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal membina rumah tangga Pangkalan, dan terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, Tergugat sering bersikap perhitungan dalam memberikan uang belanja, selain itu orang tua Tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama persoalan pendapatan Tergugat yang bekerja dengan Ayah Tergugat;

Halaman 9 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan yang bekerja sama dengan ayah Tergugat, dengan penghasilan berkisar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nominal yang diberikan Tergugat kepada Penggugat semasa keduanya hidup rukun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama pisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat memperlakukan anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang, dan Penggugat juga berkelakuan baik;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Saksi, Penggugat tidak memberikan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi *e-court* tanggal 11 Desember 2024 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Iftitah

Halaman 10 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK Tanggal 06 November 2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 08 November 2024 dan Nomor 453/Pdt.G/2023/PA.LK Tanggal 03 Desember 2024 dengan bukti resi surat tercatat dari PT Pos Indonesia yang menyatakan bahwa *relaas* panggilan telah disampaikan pada tanggal 04 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 11 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pelaksanaan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pelaksanaan Perkara secara Elitigasi

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Halaman 12 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Pati supaya Penggugat dapat diputuskan akad perkawinannya dengan Tergugat dan serta 1 (satu) orang anak yang telah dikaruniakan pada perkawinannya ditetapkan untuk berada di bawah *hadhanah*/kuasa asuh Penggugat dengan kewajiban nafkah terhadap anak tersebut oleh Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak *a quo* dewasa atau mandiri. Kondisi kausa selengkapannya dapat dirujuk pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 13 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun Penggugat dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.2) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut (P.1 sampai dengan P.2), Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena

Halaman 14 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxxxx) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX atas nama ANAK tertanggal XXXXXXXX), merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa bahwa anak bernama ANAK yang lahir di Kota Pekanbaru tanggal XXXXXXXX adalah anak kesatu perempuan dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi, yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut

Halaman 15 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya (Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai Bibi, Teman dan Kakak kandung Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mulai terjadi sejak tahun 2021 atau setidaknya sejak tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, Tergugat sering bersikap dan bertutur kata kasar kepada Penggugat dan orang tua Tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun lamanya, selama berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat yang dikenal Saksi bernama ANAK, lahir pada tanggal XXXXXXXXXX tinggal dan diasuh sehari-harinya oleh Penggugat, dan Penggugat adalah ibu yang baik sehingga anak tersebut tinggal dengan Penggugat dalam keadaan sehat, merasa nyaman dan bahagia, Tergugat bekerja sebagai Tukang bangunan namun Saksi 1 dan Saksi 2 tidak mengetahui penghasilan yang dimiliki Tergugat dari pekerjaan tersebut, Saksi 1 menerangkan setidaknya Tergugat pernah memberi anaknya belanja sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi 3 memberikan keterangan setidaknya Tergugat mendapat penghasilan dari pekerjaannya sebagai tukang bangunan berkisar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan sekarang ini Tergugat bekerja dengan ayahnya; Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (bukti P.1 dan P.2) serta keterangan Saksi 1 sampai dengan Saksi 3 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada xxxxxxxxxxxxxxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 16 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat beserta anak, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan orang tua Tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa anak bernama ANAK sampai sekarang diasuh baik serta penuh tanggungjawab oleh Penggugat termasuk pemenuhan kebutuhannya;
- Bahwa anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anak tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan;
- Bahwa anak tersebut terlihat sangat dekat dengan Penggugat, sehat ceria, dan bahagia bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada xxxxxxxxxxxxxxxx dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 17 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami isteri;

- Bahwa anak bernama ANAK sampai sekarang diasuh baik serta penuh tanggungjawab oleh Penggugat termasuk pemenuhan kebutuhannya;
- Bahwa anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anak tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan;
- Bahwa anak tersebut terlihat sangat dekat dengan Penggugat, sehat ceria, dan bahagia bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam waktu yang relative lama, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan ikatan perkawinan antara keduanya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 18 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan *jo* rumusan angka 1 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, fakta-fakta hukum mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi syarat pengajuan perceraian dengan alasan: 1) Sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sering bertutur kata kasar kepada Penggugat dan orang tua Tergugat sering turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat seagai suami istri karena telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, 3) upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 19 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah Hukum Islam bahwa "menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu meneguhkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
(القاضي طلقه) (غاية المرام)**

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 20 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa 'iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain,

Halaman 21 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Petitum *Hadhanah*

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum yang ketiga memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal XXXXXXXXXX. Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: ... b) kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih, al-Sayyid Sabiq, dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, halaman 289 yang berbunyi:

فإذا حدث أن افترق الوالدان وبينهما طفل فالأم
أحق به من الأب ما لم يقم بالأم مانع يمنع
تقديمها.

Artinya:

"Jika terjadi perceraian antara sepasang suami istri sementara keduanya mempunyai anak yang masih kecil maka ibu lebih berhak mengasuhnya dibandingkan ayahnya selama pada ibu tersebut tidak terdapat faktor penghalang untuk mendahulukannya";

Menimbang, bahwa meskipun salah satu dari kedua orang tua ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* tujuannya adalah semata-mata demi dan untuk memberikan kepastian tentang penjaminan tanggungjawab pemeliharaan anak oleh salah satu dari orang tua yang akan ditetapkan tanpa menggugurkan hak maupun kewajiban pemenuhan kepentingan terbaik anak oleh kedua orang tua anak. Dengan kata lain, semata-mata demi dan untuk kepastian hukum akan tanggungjawab orang tua yang ditunjuk terhadap anak yang orang tuanya telah memilih perceraian dengan tujuan pemenuhan segala kepentingan terbaik bagi

Halaman 22 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Bukan untuk kepentingan lain di luar dari pada tujuan itu;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak *hadhanah*/kuasa asuh atas anak kepada salah satu orang tua anak yang telah memilih jalan perceraian tidaklah semata-mata didasari pada pertimbangan sebab usia atau umur anak yang belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz*. Di atas dari pada itu semua, substansi hukum yang harus diwujudkan adalah demi untuk pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang orang tuanya telah memilih jalan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum anak *a quo* sampai sekarang telah diasuh dengan baik serta penuh tanggungjawab oleh Penggugat termasuk pemenuhan kebutuhannya. Anak tersebut berada dalam keadaan yang sehat dan tumbuh baik sebagaimana anak-anak lain yang sebaya dengannya. Penggugat selama ini tidak pernah mengabaikan atau menelantarkan anak tersebut apalagi menyakitinya dengan melakukan kekerasan. Dan, anak tersebut terlihat sangat dekat dengan Penggugat, sehat ceria, dan bahagia bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari Abdullah bin Amr diriwayatkan ada seorang wanita yang telah bercerai dengan suaminya mendatangi Rasulullah SAW dan menyampaikan keluhan kesah atas tekad supaya dititahkan pengasuhan atas anak-anak adalah menjadi haknya. Rasulullah SAW menuturkan bahwa wanita memang memiliki hak yang diutamakan dan didahulukan perihal hak pengasuhan atas anak sebab wanitalah yang telah mengandung, menyusukan, dan memangku/merawat intensif penuh kedekatan bersama anak. Akan tetapi pengutamaan dan prioritas hak mendahulukan pengasuhan ini adalah selama atau pada saat ibu dari anak belum menikah dengan laki-laki lain selain dari pada ayahnya si anak;

Menimbang, bahwa hikmah kebijaksanaan yang terpetik dari riwayat ini di antaranya mengisyaratkan jika kepentingan terbaik bagi anak adalah super prioritas yang dapat mengesampingkan kepentingan ibu sekalipun. Apabila ibu telah menikah kembali tetapi tidak dengan ayahnya si anak maka hak pengasuhan sedemikian di atas berdasar menurut hukum untuk dilakukan pengalihan kepada ayah kandung dari anak;

Halaman 23 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian argumentasi yuridis di atas dengan merujuk kembali kepada Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat atas *hadhanah*/kuasa asuh anak *a quo* telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan mengabulkan petitum pada angka 3 (tiga) Penggugat dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir pada tanggal XXXXXXXXXX berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim harus mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat;

Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum yang keempat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal XXXXXXXXXX sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri. Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak sesungguhnya adalah kewajiban orang tua yang melekat dan tidak pernah berhenti meskipun dengan putusannya dan atau berakhirnya perkawinan orang tua dari anak. Sampai kapanpun, kewajiban ini tetap akan dapat diminta pertanggungjawabannya. Maka dari itu, tidak ada satu dasar pembenar apapun bagi Tergugat untuk mengingkari tanggungjawab nafkah terhadap anak sebagai amanah yang telah titipkan Allah SWT ke atas pundak Tergugat;

Halaman 24 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah terhadap anak adalah wujud tanggungjawab sempurna Tergugat kepada anak. Tidak berbeda halnya dengan kewajiban Penggugat untuk melakukan tindakan atau upaya perawatan dan atau pengasuhan paripurna terhadap anak. Pada saat tanggungjawab sempurna ini dipenuhi maka Tergugat maupun Penggugat telah memilih dengan memposisikan diri pada kemuliaan ayah dan ibu yang bertanggungjawab penuh terhadap anaknya. Sebaliknya, apabila diabaikan maka Tergugat dengan Penggugat telah bersengaja menjatuhkan dirinya pada jurang kehinaan dan kenistaan karena melakukan pengingkaran terhadap tanggungjawab seutuhnya kepada anak. Bahkan akan menjadi lebih kejam dari pada itu, saat bersengaja menelantarkan kehidupan anak-anaknya sendiri yang merupakan darah, tulang, dan daging Tergugat bersama Penggugat yang sama sekali tidak pernah dikehendaki ANAK untuk dilahirkan ke kehidupan dunia ini;

Menimbang, bahwa anak selamanya tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Orang tua anaklah yang menghendaki dan melakukan perbuatan sehingga anak-anak tersebut terlahir. Maka dari itu, orang tua wajib secara mutlak untuk bertanggungjawab dan memenuhi tanggungjawab itu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut;

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap atas tuntutan nafkah anak *a quo* adalah Tergugat bekerja sebagai Tukang Bangunan dan sewaktu masih rukun dengan Penggugat, Tergugat ada memberi nafkah keluarga sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau setidaknya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena dipotong dengan cicilan motor sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 25 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan serta merujuk kembali kepada dasar hukum Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai Tergugat mempunyai pekerjaan yang notabene-nya akan dapat memenuhi kebutuhan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sebagaimana tuntutan Penggugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa jumlah kewajiban nafkah anak yang harus diberikan, ditunaikan, atau dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di atas pada masa sekarang tidak mengesampingkan apalagi mengabaikan asas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak ke masa depannya;

Menimbang, bahwa besaran jumlah nafkah anak tentu akan berbanding lurus dengan pertambahan usia anak, kebutuhan anak, maupun perjalanan putaran masa/waktu. Oleh karena itu, jumlah nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK di atas tidak dapat dipahami sebagai jumlah yang baku atau mati. Memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, jumlah nafkah anak adalah di luar dari pada biaya pendidikan dan kesehatan serta dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan Tergugat cukup dibebankan kewajiban pembayaran nafkah anak *a quo* dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar dari pada biaya pendidikan dan kesehatan anak. Kewajiban ini berlaku terhitung putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tumbuh dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun). Dan ini menjadi salah satu ruang pembuktian atas jati diri Tergugat selaku ayah kandung yang sesungguhnya bagi anak Tergugat bersama Penggugat bernama ANAK, lahir pada tanggal XXXXXXXXX;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 26 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan Putusan secara elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama ANAK binti BAPAK, lahir pada tanggal XXXXXXXXX berada di bawah *hadhanah* Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak pada diktum putusan angka 4 setiap bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat, terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H.**, dan **Fauziah Rahmah, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem

Halaman 27 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Andria Miko, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, S.H

Panitera Pengganti,

Andria Miko, S.H.

Biaya Perkara:

1.	PNBP:
a.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama : Rp 20.000,00
c.	Redaksi : Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp 100.000,00
3.	Panggilan : Rp 186.000,00
4.	Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 356.000,00	
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).	

Halaman 28 dari 28 Halaman, Putusan Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.LK